

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 29/PJ/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan Per Negara;
- Mengingat** : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2120);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya beserta perubahannya.

2. Dokumen Penentuan Harga Transfer berupa laporan per negara yang selanjutnya disebut Laporan per Negara adalah laporan per negara yang disampaikan setiap tahun oleh Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Menteri dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang perpajakan.
3. Grup Usaha adalah sekumpulan subjek pajak yang menjalankan kegiatan usaha yang terdiri dari pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa.
4. Grup Usaha Multinasional adalah Grup Usaha yang anggotanya berkedudukan di lebih dari satu negara atau yurisdiksi perpajakan.
5. Entitas Induk adalah salah satu anggota dari Grup Usaha yang memenuhi kriteria:
 - a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
 - b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
6. Entitas Konstituen adalah Entitas Induk dan anggota dari Grup Usaha yang tercakup dalam Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
7. Perjanjian Internasional adalah perjanjian bilateral atau multilateral, yang antara lain menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengikatkan dirinya dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra, yang mengatur pertukaran informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, antara lain:
 - a. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B);
 - b. Persetujuan untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Tax Information Exchange Agreement*); atau

- c. Konvensi tentang Bantuan Administratif Bersama di Bidang Perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*).
- 8. Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.
- 9. Persetujuan Pejabat yang Berwenang yang Memenuhi Kualifikasi atau *Qualifying Competent Authority Agreement* yang selanjutnya disebut QCAA adalah persetujuan antara pejabat yang berwenang Pemerintah Indonesia dengan pejabat yang berwenang Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang mewajibkan para pihak yang terikat untuk saling mempertukarkan Laporan per Negara secara otomatis.
- 10. DJP Online adalah layanan pajak online yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Pajak.
- 11. Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan per Negara.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dalam negeri:
 - a. yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan paling sedikit Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) wajib menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara; atau
 - b. yang merupakan Entitas Konstituen yang Entitas Induknya merupakan subjek pajak luar negeri wajib menyampaikan Laporan per Negara, sepanjang negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk tersebut berdomisili:
 - 1) tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara;

- 2) tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan; atau
 - 3) memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan, namun laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara atau yurisdiksi tersebut.
- (2) Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tersedia paling lama 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak.
 - (3) Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Entitas Induk yang:
 - a. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha; atau
 - b. dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan Entitas Induk dimaksud.
 - (4) Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperbolehkan menunjuk Entitas Konstituen lainnya untuk menggantikannya dalam memenuhi kewajiban penyampaian Laporan per Negara, baik di Indonesia maupun di negara atau yurisdiksi lainnya.
 - (5) Dalam hal Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri telah menunjuk Entitas Konstituen di luar negeri sebagai pengganti Entitas Induk, Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diwajibkan menyampaikan Laporan per Negara sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri menyampaikan pemberitahuan mengenai Entitas Konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk tersebut berdomisili:
 - 1) mewajibkan penyampaian laporan per negara; dan

- 2) memiliki QCAA serta laporan per negara dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra dimaksud.
- (6) Entitas Konstituen yang ditunjuk sebagai pengganti Entitas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan satu-satunya Entitas Konstituen yang ditunjuk untuk menggantikan Entitas Induk tersebut dalam menyampaikan laporan per negara kepada otoritas pajak di negara atau yurisdiksi tempat Entitas Konstituen yang ditunjuk dimaksud berdomisili.
- (7) Dalam hal terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri dapat menunjuk salah satu Entitas Konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan Laporan per Negara ke Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 3

- (1) Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan entitas yang:
 - a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha Multinasional;
 - b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas dimaksud berdomisili;
 - c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha Multinasional, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan entitas dimaksud; dan

- d. memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak yang bersangkutan paling sedikit:
 - 1) setara dengan €750,000,000.00 (tujuh ratus lima puluh juta euro) berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional Entitas Induk pada 1 Januari 2015 dalam hal negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk dimaksud berdomisili tidak mewajibkan penyampaian laporan per negara; atau
 - 2) sebesar batasan peredaran bruto konsolidasi yang menjadi dasar penentuan kewajiban penyampaian laporan per negara sebagaimana diatur di negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk dimaksud berdomisili.
- (2) Entitas Konstituen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan:
 - a. setiap entitas usaha terpisah yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional dan dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Entitas Induk untuk keperluan pelaporan keuangan;
 - b. setiap entitas usaha yang merupakan anggota Grup Usaha Multinasional yang tidak dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi semata-mata karena pertimbangan ukuran usaha atau materialitas; dan/atau
 - c. setiap Bentuk Usaha Tetap dari entitas usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b sepanjang Bentuk Usaha Tetap tersebut memiliki laporan keuangan yang terpisah untuk keperluan pelaporan keuangan, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan pajak, atau untuk tujuan pengendalian manajemen perusahaan.
- (3) Negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili yang tidak memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia mengenai pertukaran informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili

yang memiliki Perjanjian Internasional dengan pemerintah Indonesia tetapi tidak memiliki QCAA.

- (4) Laporan per negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 3 adalah tidak dapat diperolehnya laporan per negara melalui pertukaran informasi secara otomatis karena kondisi sebagai berikut:
 - a. adanya penundaan pertukaran laporan per negara secara otomatis karena hal-hal selain yang diatur dalam QCAA; atau
 - b. terjadinya kegagalan secara berulang untuk mempertukarkan laporan per negara secara otomatis dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b harus menyampaikan Laporan per Negara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh.
- (6) Dalam hal Laporan per Negara tidak disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Pajak melalui Direktur Perpajakan Internasional berwenang meminta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b untuk menyampaikan Laporan per Negara, dengan menggunakan format surat permintaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak Badan yang merupakan Entitas Konstituen atau yang memiliki transaksi afiliasi harus menyampaikan Notifikasi ke Direktorat Jenderal Pajak.

- (2) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Wajib Pajak dimaksud harus menyampaikan Laporan per Negara yang dilampiri kertas kerja Laporan per Negara bersamaan dengan penyampaian Notifikasi.
- (3) Penyampaian Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama:
 - a. 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016; atau
 - b. 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya;melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.
- (4) Terhadap penyampaian Notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda terima.
- (5) Tanda terima penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai pengganti Laporan per Negara, yang harus dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri.
- (6) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan pembetulan Laporan per Negara dimaksud dengan menyampaikan kembali Laporan per Negara yang telah dibetulkan yang dilampiri kertas kerja Laporan per Negara melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Pasal 5

- (1) Notifikasi berisi pernyataan mengenai:
 - a. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk;
 - b. identifikasi Wajib Pajak dalam negeri yang bukan merupakan Entitas Induk; dan
 - c. pernyataan kewajiban penyampaian Laporan per Negara.
- (2) Notifikasi dibuat dengan mengisi formulir sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 6

- (1) Laporan per Negara yang disampaikan oleh:
 - a. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak Wajib Pajak dimaksud; atau
 - b. Wajib Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diselenggarakan berdasarkan data dan informasi yang tersedia sampai dengan akhir Tahun Pajak Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri.
- (2) Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan melalui pembentukan kertas kerja Laporan per Negara, dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) dengan ekstensi *Extensible Markup Language* (XML).
- (3) Dalam hal Wajib Pajak memiliki kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak dimaksud tidak perlu membentuk kertas kerja Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pertukaran Laporan per Negara secara otomatis dengan Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki QCAA.
- (2) Pelaksanaan pertukaran Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Perpajakan Internasional.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Pajak mengumumkan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki:

- a. Perjanjian Internasional;
- b. QCAA; dan
- c. QCAA tetapi Laporan per Negara tidak dapat diperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4),
di laman resmi (*website*) Direktorat Jenderal Pajak pada setiap akhir tahun atau setiap terjadi perubahan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 9

Kewajiban penyampaian Laporan per Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditentukan berdasarkan Tahun Pajak Entitas Induk mulai Tahun Pajak 2016.

Pasal 10

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
u.b
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



ODING RIFALDI 
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 29/PJ/2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN LAPORAN PER NEGARA

A. FORMAT SURAT PERMINTAAN LAPORAN PER NEGARA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609, 5262880 FAKSIMILE (021) 72920663; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-..... (1)(2)
Sifat : Sangat Segera
Hal : Permintaan Penyampaian Laporan per Negara

Yth(3)
NPWP(4)
Alamat.....(5)

Sehubungan telah berlakunya peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan, penyimpanan dan penyampaian Laporan per Negara, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 29/PJ/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Laporan per Negara (PER-29), diatur bahwa dalam hal laporan per negara tidak dapat diperoleh melalui pertukaran laporan per negara dengan negara mitra atau yurisdiksi mitra, Wajib Pajak yang merupakan Entitas Konstituen harus menyampaikan Laporan per Negara dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;
2. pada tanggal(6) Direktorat Jenderal Pajak telah mengumumkan daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;
3. berdasarkan Notifikasi Laporan per Negara yang telah Saudara sampaikan, Saudara menyatakan bahwa Entitas Induk Saudara berdomisili di(7) yang merupakan salah satu negara atau yurisdiksi yang laporan per negaranya tidak dapat diperoleh;
4. berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan mengingat bahwa Saudara belum menyampaikan Laporan per Negara tersebut sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah diumumkannya daftar negara sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyampaikan Laporan per Negara melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Perpajakan Internasional,

..... (8)

Tembusan: (9)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERMINTAAN LAPORAN PER NEGARA

- Nomor (1) : diisi dengan nomor surat permintaan Laporan per Negara dari Direktorat Perpajakan Internasional.
- Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat permintaan Laporan per Negara.
- Nomor (3) : diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor (4) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Nomor (5) : diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (6) : diisi dengan tanggal pengumuman daftar Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra yang memiliki *Qualifying Competent Authority Agreement* tetapi laporan per negaranya tidak dapat diperoleh.
- Nomor (7) : diisi dengan nama negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk berdomisili.
- Nomor (8) : diisi dengan Nama, NIP dan tanda tangan Direktur Perpajakan Internasional.
- Nomor (9) : diisi dengan nama jabatan yang diberi tembusan.

B. FORMAT NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA	
TAHUN PAJAK	

PETUNJUK PENGISIAN
NOTIFIKASI LAPORAN PER NEGARA

Notifikasi adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memiliki kewajiban atau tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan per Negara.

Notifikasi harus disampaikan oleh setiap Wajib Pajak Badan yang merupakan Entitas Konstituen atau yang memiliki transaksi afiliasi.

Notifikasi harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam batas waktu paling lama:

- a. 16 (enam belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2016; atau
- b. 12 (dua belas) bulan setelah akhir Tahun Pajak untuk Tahun Pajak 2017 dan seterusnya;

melalui DJP Online atau secara manual dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan.

Notifikasi yang telah disampaikan melalui DJP Online tidak harus dicetak maupun disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Notifikasi yang disampaikan secara manual (dalam hal DJP Online tidak dapat digunakan) dilakukan dengan mencetak formulir Notifikasi ini, mengisi, dan menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Penyampaian Notifikasi baik yang disampaikan melalui DJP Online atau secara manual akan diberikan tanda terima.

Dalam mencetak formulir Notifikasi perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar dibuat tanda ■ (segi empat hitam) di keempat sudut sebagai pembatas dokumen agar dokumen dapat dipindai;
2. Ukuran kertas yang digunakan F4/ Folio (8.5 x 13 inchi) dengan berat minimal 70 gram; dan
3. Kertas tidak boleh dilipat atau kusut.

TAHUN PAJAK

Diisi dengan angka Tahun Pajak Laporan per Negara pada kotak yang tersedia.

Contoh: Notifikasi untuk Laporan per Negara Tahun Pajak 2016

2	0	1	6
---	---	---	---

PERIODE PEMBUKUAN

Diisi dengan angka bulan dan tahun dimulainya pembukuan sampai dengan bulan dan tahun akhir pembukuan yang dilaporkan dalam Laporan per Negara.

Contoh: Periode pembukuan 1 April 2016 sampai dengan 31 Maret 2017

0	4	1	6
---	---	---	---

 s.d

0	3	1	7
---	---	---	---

IDENTITAS

Nama Wajib Pajak : diisi sesuai dengan nama yang tercantum dalam kartu NPWP.

NPWP : diisi sesuai dengan NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP.

BAGIAN I. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian I adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha, yaitu salah satu anggota Grup Usaha yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang:

- a. menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha; dan
- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.

Pernyataan A-1 sampai dengan A-4 harus diisi dengan memberikan tanda centang/*checkmark* (✓) pada tiap-tiap kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak (dapat diberi tanda centang pada lebih dari satu kotak), dengan ketentuan:

1. pernyataan A-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menguasai secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih anggota lain dalam Grup Usaha.
2. pernyataan A-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak wajib menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dan/atau berdasarkan ketentuan yang mengikat emiten bursa efek di Indonesia.
3. pernyataan A-3 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lainnya, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi laporan keuangan Wajib Pajak.

4. pernyataan A-4 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak memiliki peredaran bruto konsolidasi pada Tahun Pajak bersangkutan lebih dari atau sama dengan Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah).

Setiap Wajib Pajak dalam negeri yang memberikan tanda centang pada pernyataan A-2 dan/atau A-4, harus mengisi pernyataan B dengan mencantumkan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah berdasarkan laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal Wajib Pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak dalam mata uang rupiah adalah setara dengan nilai mata uang selain rupiah berdasarkan nilai kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak.

Nomor (1) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak yang bersangkutan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi.

BAGIAN II. IDENTIFIKASI WAJIB PAJAK DALAM NEGERI YANG BUKAN MERUPAKAN ENTITAS INDUK

Wajib Pajak yang mengisi Bagian II adalah setiap Wajib Pajak dalam negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap/BUT), yang:

- a. bukan merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha; atau
- b. merupakan Entitas Induk dari suatu Grup Usaha, tetapi:
 1. dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha yang sama; atau
 2. terdapat Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha yang sama yang diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan C-1 dan C-2 dengan memberikan tanda centang pada kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan D berupa isian data Entitas Induk, yaitu entitas yang:

- a. memiliki secara langsung atau tidak langsung satu atau lebih Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha;

- b. mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan atau ketentuan yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat entitas dimaksud berdomisili; dan
- c. tidak dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh Entitas Konstituen lain dalam Grup Usaha, atau dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh entitas lain, tetapi entitas lain tersebut tidak diwajibkan mengonsolidasi Laporan Keuangan entitas dimaksud.

Nomor (2) : diisi dengan informasi mengenai nama Entitas Induk.

Nomor (3) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari Entitas Induk.

Nomor (4) : diisi dengan informasi mengenai negara atau yurisdiksi Entitas Induk berdomisili.

Nomor (5) : diisi dengan nilai peredaran bruto konsolidasi dari Entitas Induk untuk Tahun Pajak yang bersangkutan sesuai mata uang fungsional Entitas Induk dan mencantumkan kode alfabet mata uang sesuai dengan standar internasional, misalnya:

Mata Uang	Kode Alfabet
Rupiah	IDR
Dolar Amerika Serikat	USD
Dolar Australia	AUD
Dolar Singapura	SGD
Euro	EUR
Pound Sterling	GBP
Yen	JPY

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk sebesar US\$1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat)

U	S	D
---	---	---

 1,000,000,000.00

Nomor (6) : diisi dengan memberikan nilai yang setara dalam mata uang Euro atas peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk yang menggunakan mata uang fungsional selain rupiah yang ditentukan berdasarkan nilai tukar mata uang fungsional Entitas Induk pada 1 Januari 2015.

Contoh:

Nilai peredaran bruto konsolidasi Entitas Induk dengan mata uang fungsional dolar Amerika Serikat adalah sebesar US\$1,000,000,000.00 (satu miliar dolar Amerika Serikat). Misal, diketahui nilai konversi dolar Amerika Serikat ke Euro pada tanggal 1 Januari 2015 adalah 0.826580. Maka, nilai peredaran bruto konsolidasi yang setara dalam mata uang Euro adalah €826,580,000.00

E	U	R
---	---	---

 826,580,000.00

Dalam hal mata uang fungsional Entitas Induk adalah rupiah, isian nomor (6) tidak perlu diisi.

Wajib Pajak harus mengisi pernyataan E, dalam hal:

- a. terdapat lebih dari satu Wajib Pajak dalam negeri yang merupakan Entitas Konstituen dari satu Grup Usaha yang sama, dan Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk salah satu Entitas Konstituen yang merupakan Wajib Pajak dalam negeri untuk menyampaikan Laporan per Negara ke Direktorat Jenderal Pajak; atau
- b. Entitas Induk yang merupakan subjek pajak luar negeri menunjuk Entitas Konstituen di luar negeri sebagai pengganti Entitas Induk untuk menyampaikan Laporan per Negara ke otoritas pajak di Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra tempat Entitas Konstituen tersebut berdomisili.

Wajib Pajak tidak perlu mengisi pernyataan E apabila Entitas Induk tidak menunjuk Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk untuk menyampaikan Laporan per Negara sebagaimana dimaksud pada petunjuk pengisian pernyataan E di atas.

- Nomor (7) : diisi dengan informasi mengenai nama Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk.
- Nomor (8) : diisi dengan informasi mengenai NPWP atau *Tax Identification Number* (TIN) dari Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk.
- Nomor (9) : diisi dengan informasi mengenai Negara atau Yurisdiksi Entitas Konstituen atau pengganti Entitas Induk berdomisili.

BAGIAN III. PERNYATAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN PER NEGARA

Wajib Pajak harus mengisi salah satu pernyataan pada Bagian III dengan memberikan tanda centang pada salah satu kotak yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pernyataan F-1 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai Entitas Induk, dan **wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. pernyataan F-2 diberi tanda centang dalam hal Wajib Pajak menyatakan sebagai Entitas Induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. pernyataan F-3 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai Entitas Induk tetapi **wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.
4. pernyataan F-4 diberi tanda centang jika Wajib Pajak menyatakan bukan sebagai Entitas Induk dan **tidak wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, Wajib Pajak harus mengisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Nomor (10) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan sebagai Entitas Induk, tetapi **tidak wajib** menyelenggarakan, menyimpan, dan menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (11) : diisi alasan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terkait pernyataan Wajib Pajak yang menyatakan bukan sebagai Entitas Induk dan **tidak wajib** menyampaikan Laporan per Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Nomor (12) : diisi dengan nama, jabatan, dan tanda tangan wakil Wajib Pajak atau Kuasa.